

## PHISING IN ISLAMIC LAW

Putri Avini Azzahra<sup>1</sup> Khabib Musthofa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
Email: putriaviniazzah

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Banjarmasin  
khabib\_musthofa@umbjm.ac.id

### ABSTRACT

*In the are of increasing globalizing and also with increasing technological development, phising is happening all around us. In cyberspace, there are a lot of fraunds that occur both knowingly and unknowingly. And what islam think about this phishing. This journal reviews phishing frpm an islamic perspective, how Islam deals with it and it is hoped that by writing this journal, it will be able to find out whT Islam viewa about cyber crime phishing and this writing aims fo find out what cyber crime phishing is, as well as islamic opinions about cyber crime, with this writing, it hoped that readers willl understand and be able to avoid cyber crime phishing. This writing uses literature tudy method where empirical data is sought from journals*

**Keywords : Cyber Crime, Phishing, Islamic Law**

---

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi, banyak sekali perkembangan yang dilakukan oleh umat manusia, baik dalam sisi ekonomi maupun dalam segi teknologi, perkembangan teknologi sangatlah mempengaruhi semua orang, baik di Indonesia sendiri maupun seluruh dunia. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh baik positif dan negatif tergantung bagaiman seseorang menggunakannya.

Dengan perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri sisi negatifnya sekarang banyak sekali bentuk-bentuk kejahatan di dunia maya yang marak terjadi, seperti penipuan dalam bentuk investasi, jual beli atau pencurian data. Penipuan itu sendiri menggunakan sarana elektronik atau media sosial yang sering digunakan masyarakat umum, seperti *whatsapp*, *Email* dan banyak lagi. Dalam dunia maya ada bahasa yang dikenal dengan istilah Hacking atau Hacker yang disebutkan juga peretasan. Dalam Cyber Crime sendiri sangatlah banyak sekali bentuknya salah satunya adalah Phishing.

Phising adalah penipuan dalam bentuk kejahatan elektronik. Dimana proses dari phising ini berupa pengiriman pesan yang disertakan link formulir yang dapat menipu korban dikarenakan pelaku menggunakan nama suatu instansi. Tujuan pengisian formulir untuk mengetahui data si korban, berupa psswaord rekening maupun data lainnya.

Tindak pidana tentang kejahatan melalui sarana elektronik diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 sehingga dengan disahkannya undang-undang sebagaimana dimaksud maka hukum di bidang teknologi Informasi telah menjadi bidang sendiri untuk menjerat pelaku yang menggunakan sarana elektronik untuk melakukan kejahatannya (Wardhana, 2021)

Cyber Crime yang bentuk Phising, di indonesia itu sendiri terdapat pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan tentang kejahatan phising berupa kejahatan di dalam cyber yang mana pembuatan situs yang menyerupai situs asli yang resmi, padahal sebenarnya situs itu merupakan situs yang palsu yang dibuat dengan bertujuan untuk mengelabui korban (Gulo et al., 2021). Serta pada pasal 28 ayat (1) jo pasal 45A ayat (1) tentang kejahatan phishing juga melakukan kebohongan untuk mengelabui orang lain yang mana mengarahkan orang yang dibohongi atau korban untuk mengases sebuah link atau situs yang dibuat tersebut diarahkan ke situs palsu dan memberikan suatu perintah untuk memperbarui informasi pribadinya yang rahasia ke dalam situs tersebut yang telah dibuat oleh pelaku phishing, sehingga informasi pribadinya yang rahasia diketahui oleh pelaku phishing dan menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian (Gulo et al., 2021).

Cyber crime sendiri dari inti pokoknya secara karakteristik tidak jauh dari hukum pidana Islam contohnya yaitu tentang pencurian, yang mana pencurian disini tentang mengambil harta atau halnya lainnya dari seseorang, mengambil tanpa izin dari seseorang dan mengambil kepemilikan atas suatu hal tersebut. Hal tersebut dibidang sama dan yang membedakannya berupa cyber crime ini dilakukan secara virtual (Ali, 2012). Hukum Islam adalah komponen dari sistem sosial yang mana dianggap efektif menyelesaikan masalah sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat, perubahan masyarakat dapat memunculkan perubahan kejahatan yang notabnya mengikuti perkembangan masyarakat umum (Flora, 2018)

Dalam Islam perbuatan menipu maupun berbohong merupakan perbuatan yang dicela oleh Allah SWT. dan diharamkan. Dalam Islam terdapat hadist yang berbunyi “Barang siapa menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di nereka” (HR. Ibnu Hibban 2:326)

Tujuan besar pelaku Phishing adalah untuk mencuri data pribadi baik digunakan untuk melakukan pengancaman ataupun untuk mencuri harta yang dimiliki, yang tentu untuk mendapatkan uang dengan cara tidak baik. Dalam Islam sendiri mencuri berupa perilaku yang dilarang bahkan hukum untuk seseorang yang mencuri adalah dengan memotong kedua tangannya yang mana terdapat pada surah Al-maidah ayat 38 yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana” (Q.s. Al Maidah :38)

Metode yang digunakan para pelaku dalam melakukan aksinya berupa Email. Web-based delivery dan masih banyak lagi

## **METODE**

Jenis penelitian tentang phishing dalam hukum Islam ini berupa penelitian kepustakaan yang berdasarkan data empirik. Yang mana pendekatannya berupa data-data yang sumber data empirik dari baik sekunder dan primer berasal dari jurnal-jurnal yang terpublish di mendelay

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Terhadap Hukum Islam**

Phishing merupakan penipuan yang merugikan banyak pihak, yang mana terdapat ketidak berdayaan korban saat hal tersebut terjadi. Phising tidak hanya merugikan korban tetapi juga merugikan masyarakat. Phising merupakan kejahatan yang menghantui oleh masyarakat, pelaku phishing di indonesia sendiri mendapatkan hukum pidana karena merugikan berbagai pihak baik korban maupun nama instansi yang digunakan pelaku untuk menipu korban-korban. Biasanya pelaku melakukan kejahatan dengan pengiriman pesan baik di sosial media maupun lewat E-mail korban yang dituju. Dari hasil empirik yang didapat bahwa korban sering tanpa sadar tertipu karena Phishing berupa hipnotis tidak langsung, yang mana korban sendiri tidak menyadari situs yang sedang digunakan merupakan situs palsu. Kerap korban baru sadar setelah selesai mengirimkan data rahasianya atau setelah menyadari ada kejangalan di akun rekening atau akun E-wallet yang dimiliki berkurang.

Hukum islam merupakan karakteristik atau komponen yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu masalah termasuk dalam kejahatan Phishing ini sendiri. Phising merupakan kejahatan yang muncul atas perkembangan masyarakat, semakin banyak seseorang menggunakan media sosial semakin rentan terkena kejahatan phishing. Perbuatan kejahatan cyber crime menurut analisa hukum islam atau jinayat dapat dihukum dengan ta'zir. Ta'zir sendiri secara bahasa berarti pencegahan dan menurut istilah adalah hukum edukatif yang berarti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti. Menurut syar'i dimaksud sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan (Suharyadi et al., 2020)

Kejahatan Phishing sendiri menggunakan sarana elektronik dengan pengiriman form tidak resmi yang mana melawan hukum karna mengatas nama kan suatu instansi dan bisa menimbulkan kerugian yang besar baik untuk korban sendiri maupun instansi tersebut. Kejahatan ini termasuk dalam kejahatan di dunia maya, sanksi untuk para pelaku phishing sesuai dengan syariat islam adalah berupa ta'zir melalui proses hukum dengan acaman hukum berupa kurungan penjara, cambuk, sampai hukuman mati sesuai dengan kemudharatan pelaku phishing.

Dalam Islam Phishing sangat dilarang dikarenakan menipu seseorang adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT. Menipu dan berbohong merupakan hal yang tercela karena Islam menjunjung tinggi Kejujuran dan

Keadilan. Karakteristik dari Phishing dan pencurian tidak jauh berbeda dikarenakan phishing mengambil suatu data tanpa izin orang tersebut untuk kepentingan diri sendiri.

Phishing ini bersangkutan dengan halnya penipuan dan pencurian untuk mendapatkan uang. Rasulullah berkata bahwa seseorang yang menipu atau yang mengelabui bukanlah golongannya yang mana terdapat pada hadist yang di riwayatkan oleh muslim yang berbunyi “barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami”. Hal ini juga bersangkutan dengan pencurian yang mana mencuri barang seseorang itu dilaknat oleh Allah SWT. Dan hukum bagi pencuri sendiri adalah dipotong kedua tanganya.

Dalam Islam untuk menentukan hukum perlunya pembahasan yang mendalam apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang semakin meningkat. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi maka perlu bagi membahas permasalahan yang muncul salah satunya phishing. Untuk menentukan hukum phishing dalam Islam perlunya pendekatan qiyas. Yang mana dalam metodenya adalah dengan pengambilan hukum Islam dengan dalih kemaslahatan umat serta menggunakan pendekatan qiyas yang mana ini dianalogikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) Penipuan.

Berpandangan pada hukum pidana Islam, hal yang menjadi landasan pokok dalam aspek yuridis adalah teori maqasid syariah yang merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud berupa memelihara lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

Lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia berupa :

1. Hafz Al-din : Perlindungan Agama
2. Hafz Al-nafs : Perlindungan Jiwa
3. Hafz Al-nasl : Perlindungan Keturunan
4. Hafz Al-mal : Perlindungan Harta
5. Hafz Al-'Aql : Perlindungan Akal

Konsep dari maqasid Syariah ini yang membantu dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan adaptif sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Hal ini lah yang mejadi konsep hukum dalam menentukan hukum bagi penjahat cyber crime.

Dalam hukum Islam dikenal juga *Jarimah*, *Jinayat* dan *Jinayah* yang mana keduanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan. Jarimah sendiri merujuk pada tindak pidana Islam, jinayat mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'a dan Jinayah ini sendiri mengarah kepada hasil dari perbuatan seseorang.

Setelah mengetahui bahwa phishing sangat berbahaya maka ada cara menghindari Phishing tersebut, caranya adalah dengan jangan mengirimkan hal rahasia ke E-mail dan selalu hati-hati dalam menggunakan media sosial.

### Phishing di dalam Alquran

Karena phishing berupa kejahatan yang menipu banyak orang, Allah SWT. Secara tersirat telah menjelaskan dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 145;

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Ayat diatas menyebutkan orang yang munafik itu lebih dari orang yang kafir, yang mana orang kafir sendiri saat merebut harta atau sejenisnya maka hukumnya akan sama bagi orang yang munafik, orang munafik karakteristiknya indentik dengan halnya Pendusta, Penipu, pembual dan pembohong. Yang mana terdapat pada hadist nabi : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda : Ada Tiga ciri-ciri orang munafik yaitu : Apa dia berkata selalu dusta, apabila berjanji selalu ingkar dan apabila dia dipercaya maka dia khianat (H.R Bukhari dan Muslim).

يُخَدَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩

Mereka yang hendak menipu Allah dan Orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar” (Al-Baqaroh 2:9)


Dalam Al-qur'an surah Al-Baqaroh ayat 9 ini menjelaskan bahwa menipu seseorang akan kembalinya menipu dirinya sendiri yang mana tanpa sadar bahwa ada azab yang lebih besar menanti didepannya. Dalam phishing sendiri pasti terdapat pencurian didalamnya baik mencuri data dan mencuri hal rahasia. Dalam Surah Al-maidah menjelaskan bahwa seseorang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan seharusnya tangan keduanya harus dipotong untuk tidak melakukan pencurian lagi.

Mencuri menipu hal yang sangat dilarang Allah SWT, karna tidak hanya merugikan orang lain tetapi diri sendiri. Pencurian secara hukum syar'a maka kedua tangan pelaku harus dipotong sama halnya dalam pencurian data pribadi dan digunakan dalam hal kejahatan, maka hukumannya sendiri bisa lebih dari pemotongan tangan, hukuman mati pun bisa terjadi. Tidak ada keuntungan dalam menipu seseorang karna hukum dunia sendiri pun sudah berat apalagi hukuman Akhirat. Melakukan kejahatan hukumannya akan berlipat ganda.

### Phishing di Indonesia

Di dalam gambar terdapat data terjadinya peningkatan Phising setiap tahunnya di Indonesia, berarti masih banyak warga Indonesia yang masih mudah tertipu walau sekarang banyak sekali pemberitahuan untuk kehati-hatian dalam menggunakan sosial media dan menerima informasi yang belum jelas resmi dari institusi tersebut.

Peningkatan kejahatan Phishing terjadi setelah banyaknya orang-orang menggunakan media sosial, baik di kalangan anak-anak dan orang tua, walaupun pengguna media sosial lebih banyak digunakan remaja sampai orang dewasa tetapi peningkatan kejahatan Phishing semakin tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan yang kian tahun meningkat maka perlunya pengawasan dari orang-orang untuk yang mengerti tentang teknologi kepada anak-anak maupun orang tua yang belum terlalu paham tentang media sosial.



Gambar 1. Data peningkatan Phising

Di tahun 2019 sampai 2022 terjadi peningkatan kejahatan Phishing yang meningkat pesat. dapat dilihat kembali ternyata dengan berkembangnya teknologi juga meningkatnya kejahatan, maka diperlukannya penanganan yang serius untuk permasalahan ini agar masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan apapun

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa phishing merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan meresahkan bagi masyarakat karena dapat menggunakan data pribadi seseorang dan melakukan kejahatan. Penggunaan data pribadi untuk kesenangan pribadi sangatlah dilarang dalam Islam. Islam sangat menentang seseorang dalam menipu, berbohong dan mencuri harta milik orang lain. Dapat dikatakan mereka merupakan orang yang munafik yang dilaknat oleh Allah SWT

## PENGHARGAAN

Terima kasih kepada Ibu Dosen dan teman-teman hingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Terimakasih terhadap teman-teman yang mensupport saya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. (2012). Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Pidana Islam). In *Tesis*.
- Flora, H. S. (2018). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>
- Suharyadi, S., Sampara, S., & Ahmad, K. (2020). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 761–773. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/199>
- Wardhana, R. S. K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2010>